

URGENSI PENGUATAN NILAI MORAL DALAM POSITIVISME HUKUM UNTUK MENGATASI KRISIS KEADILAN PADA FENOMENA *NO VIRAL NO JUSTICE* DI INDONESIA

Raysha Aulia Fazila ^{*1}

Irwan Triadi ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

*e-mail: ¹2210611466@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak

Fenomena No Viral No Justice di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum sering bersifat reaktif, baru berjalan efektif setelah mendapat tekanan opini publik. Hal ini mencerminkan krisis moral dalam sistem hukum positif, di mana kepatuhan pada prosedur formal sering mengabaikan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum di Indonesia dari perspektif filsafat hukum yang berorientasi pada keadilan dan moralitas serta mengevaluasi penguatan nilai moral dalam kerangka positivisme hukum sebagai solusi pemulihan keadilan dan kepercayaan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filsafat hukum, berbasis studi kepustakaan pada literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan kasus keracunan sirup obat yang menewaskan ratusan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia, bila diterapkan tanpa landasan moral, cenderung kehilangan legitimasi dan gagal memberikan perlindungan substantif. Penguatan moralitas melalui reformasi prosedur hukum, pendidikan hukum berbasis etika dan penguatan integritas institusional terbukti menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif sehingga hukum menjadi instrumen yang adil, manusiawi dan dipercaya masyarakat.

Kata kunci: Positivisme hukum, Moralitas hukum, No Viral No Justice.

Abstract

The phenomenon of No Viral No Justice in Indonesia shows that law enforcement is often reactive, becoming effective only after public pressure. This reflects a moral crisis in the positive legal system, where adherence to formal procedures often overlooks substantive justice. This study analyzes legal protection in Indonesia from a legal philosophy perspective oriented towards justice and morality and evaluates the strengthening of moral values within legal positivism as a solution for restoring justice and public trust. The method used is normative legal research with conceptual and philosophical approaches, based on literature review, legislation, journals and the syrup medicine poisoning case that killed hundreds of children. Results indicate that positive law in Indonesia, when applied without moral foundation, tends to lose legitimacy and fails to provide substantive protection. Strengthening morality through legal procedure reform, ethics-based legal education and institutional integrity has proven effective in balancing legal certainty with substantive justice, making law a fair, humane and trusted instrument.

Keywords: Legal positivism, Legal morality, No Viral No Justice.

PENDAHULUAN

Fenomena *No Viral No Justice* di Indonesia menandakan pergeseran pola pencarian keadilan dalam masyarakat modern. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai masalah, seperti tuntutan keadilan. Dalam konteks ini, yang disebut dengan “No Viral No justice” terjadi ketika kasus hukum hanya mendapat perhatian penegak hukum ketika kasus hukum hanya mendapat perhatian penegak hukum ketika mereka tersebar di media sosial.¹ Istilah ini merefleksikan kecenderungan bahwa proses penegakan hukum sering kali bergerak secara signifikan hanya setelah kasus tersebut memperoleh eksposur dan tekanan publik di ruang digital. Kondisi ini memperlihatkan penegakan hukum di Indonesia menghadapi krisis legitimasi yang mendalam, ditandai dengan

¹ Roni Prima Panggabean, Heppy Wajongkere, Pratama Hadi Karsono (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5089-5100. hlm 5090.

meluasnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum.² Realitas hukum kontemporer dengan demikian menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara cita-cita keadilan dan pelaksanaannya dalam praktik.

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan fenomena tersebut adalah kasus keracunan obat sirop yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menyebabkan ratusan anak mengalami gagal ginjal akut hingga meninggal dunia. Kasus ini baru memperoleh perhatian serius setelah menjadi viral di media sosial dan menimbulkan desakan publik yang kuat terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta aparat penegak hukum. Sebelumnya, respons lembaga yang berwenang cenderung lamban dan bersifat administratif, tanpa menunjukkan empati atau tanggung jawab moral terhadap korban. Proses hukum baru berjalan efektif setelah muncul tekanan publik, dan hasilnya pun terbatas pada putusan ganti rugi ringan terhadap perusahaan farmasi yang terlibat. Fenomena ini mencerminkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum bergerak berdasarkan kesadaran normatif internal melainkan karena dorongan eksternal berupa tekanan sosial dan opini publik.

Gejala ini menandai adanya krisis moral dalam sistem hukum positif Indonesia. Orientasi penegakan hukum yang menitikberatkan pada aspek formal dan prosedural sering kali menghasilkan legalitas tanpa keadilan substantif. Dalam perspektif filsafat hukum, situasi tersebut berakar pada dominasi positivisme hukum, yang menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan terpisah dari nilai-nilai etika. Pemikiran John Austin yang menafsirkan hukum sebagai *command of the sovereign* serta teori Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* memperkuat pandangan bahwa keabsahan hukum bersifat formal-hirarkis, bukan moral. Konsekuensinya, praktik hukum yang berorientasi pada legalitas cenderung mengabaikan dimensi kemanusiaan yang menjadi dasar keadilan.

Penerapan paradigma positivistik dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan publik. Ketika norma dijalankan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks moral dan sosial, hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan. Hal ini tampak pada berbagai kasus yang baru ditindaklanjuti setelah viral di media sosial, termasuk kasus keracunan obat sirop, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga tindak pidana korupsi. Tekanan publik digital menjadi katalis bagi aparat untuk bertindak, sementara kasus serupa tanpa sorotan publik kerap diabaikan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum telah kehilangan kesadaran etik internalnya dan berubah menjadi reaksi terhadap tekanan eksternal.

Krisis tersebut menggambarkan melemahnya legitimasi moral lembaga hukum. Ketika masyarakat menilai hukum tidak mampu menghadirkan keadilan secara imparial, muncul kebutuhan untuk mencari keadilan melalui jalur nonformal seperti media sosial. Peran aktivitas digital menjadi krusial dalam mendorong mobilitas masyarakat, dimana rasa simpati dan kepedulian terhadap ketidakadilan mendorong individu untuk memviralkan suatu isu. Tekanan publik yang muncul dari viralitas ini kemudian berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap lembaga penegak hukum dan pihak berwenang.³

Dalam terminologi filsafat hukum, gejala ini dapat dipahami sebagai kegagalan hukum positif dalam memenuhi fungsi moral internal yang menjamin keadilan substantif, sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller dalam konsep *inner morality of law*. Akibatnya, hukum bertransformasi menjadi sekadar mekanisme administratif tanpa nilai etik yang menghidupinya. Kritik terhadap positivisme hukum juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menegaskan bahwa ketika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan (*Radbruchsche Formel*). Demikian pula, H.L.A. Hart meskipun masih berpijak pada positivisme, mengakui perlunya *minimum moral content* agar hukum tetap manusiawi.

² M. Rohan Pratama, Devina Yuka Utami, Koesmoyo Ponco Aji (2025). KRISIS LEGITIMASI HUKUM: ANALISIS KRITIS FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 233-243. hlm 234.

³ Harniati Ulfah (2025). Fenomena No Viral No Justice di Indonesia (Analisis Wacana). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2). hlm. 401.

Pemikiran-pemikiran tersebut menegaskan bahwa moralitas merupakan unsur niscaya bagi eksistensi hukum yang adil.

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum secara filosofis berpijak pada nilai-nilai Pancasila, yang mengandung keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanusiaan. Hukum nasional idealnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai refleksi nilai moral dan keadilan sosial. Namun, praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali masih menunjukkan kecenderungan positivistik yang menafikan substansi moral Pancasila. Ketika hukum dijalankan tanpa landasan etis, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap otoritas hukum formal, dan ruang digital pun menjadi arena alternatif untuk menyalurkan aspirasi moral serta tuntutan keadilan.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merevitalisasi paradigma hukum nasional melalui integrasi nilai-nilai moral ke dalam kerangka positivisme hukum. Upaya ini penting guna mengembalikan esensi hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan moralitas publik. Dalam konteks fenomena *No Viral No Justice*, penguatan dimensi moral diharapkan dapat memperbaiki relasi antara hukum dan masyarakat, sehingga keadilan tidak lagi hadir sebagai reaksi terhadap tekanan opini publik, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem hukum yang bermoral, berintegritas dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia dipahami dalam perspektif filsafat hukum yang berorientasi pada keadilan dan moralitas hukum?
2. Bagaimana penguatan nilai-nilai moral dalam kerangka positivisme hukum dapat menjadi solusi untuk memulihkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengkaji secara mendalam relasi antara hukum positif, nilai moral, dan prinsip keadilan dalam konteks fenomena *No Viral No Justice* di Indonesia dengan menyoroti studi kasus keracunan obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep perlindungan hukum dan keadilan dari perspektif normatif serta menilai penerapannya dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menganalisis krisis moral yang timbul akibat penerapan positivisme hukum yang kaku dan terlepas dari nilai etis. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur filsafat hukum, jurnal ilmiah, dan berita hukum terkait kasus obat sirup), serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan bagaimana hukum positif di Indonesia beroperasi dalam menghadapi tekanan moral publik dan untuk merumuskan model integrasi nilai moral dalam sistem hukum nasional sebagai langkah rekonstruktif menuju keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum yang Berorientasi pada Keadilan dan Moralitas Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama negara hukum, yang bertujuan menjamin hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum yang adil, pasti, dan manusiawi. Secara yuridis, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan kepada masyarakat terhadap potensi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktiknya, hal ini mencakup penyediaan akses keadilan, prosedur hukum yang jelas, serta perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Namun, dari perspektif filsafat hukum, perlindungan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur formal semata, ia harus menjadi perwujudan keadilan substantif yang berakar pada nilai moral, kemanusiaan dan etika sosial.

Positivisme hukum klasik, sebagaimana dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen, menekankan hukum sebagai sistem norma yang otonom dan terlepas dari moralitas. Menurut John Austin, hukum adalah *command of the sovereign* perintah dari penguasa yang berdaulat dan ditaati masyarakat karena disertai sanksi. Keabsahan hukum tidak bergantung pada moralitas, tetapi semata-mata pada otoritas yang mengeluarkannya. Positivisme hukum menurut John Austin harus memisahkan hukum positif dengan moral. Hukum positif berupa perintah dari penguasa yang berdaulat, disertai dengan ancaman/ sanksi dan adanya otoritas yang tidak tunduk pada siapapun tetapi ditaati oleh masyarakat.⁴

Kelsen melalui *Stufenbau des Recht* menegaskan bahwa keabsahan hukum ditentukan oleh hierarki norma, mulai dari konstitusi sebagai norma dasar hingga peraturan pelaksana di bawahnya. Kepastian hukum menjadi tujuan utama, tetapi sering kali mengorbankan dimensi moral dan kemanusiaan. Misalnya, di Indonesia, beberapa peraturan administratif atau UU formal yang ketat dapat diterapkan secara prosedural tanpa memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat kecil. Contohnya, kasus sengketa administrasi lahan atau perizinan usaha yang prosedurnya formal tapi lamban, membuat masyarakat merasakan ketidakadilan. Paradigma ini menekankan kepastian hukum tetapi praktiknya dapat menimbulkan distorsi perlindungan hukum substantif. Dengan kata lain, orientasi hukum positif yang semata-mata prosedural membuat hukum lebih menjadi instrumen kontrol sosial daripada sarana keadilan.

Berbeda dengan positivisme klasik, filsafat hukum modern menekankan keterkaitan hukum dengan keadilan dan moralitas. Gustav Radbruch, melalui *Radbruchsche Formel* menyatakan bahwa ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, keadilan harus diutamakan. Hukum yang formal tetapi mengabaikan nilai keadilan substantif, menurut Radbruch, kehilangan legitimasi sebagai hukum sejati. Lon L. Fuller menambahkan konsep *inner morality of law*, yang menekankan bahwa hukum harus memiliki moralitas internal agar sah secara etis. Moral seharusnya menjadi pedoman untuk membentuk suatu hukum, sehingga terbentuknya suatu moralitas hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Fuller bahwa, keyakinan akan keberadaan dan ketidakberadaan hukum, dari sudut pandang moral merupakan masalah perbedaan dan ciri khas positivisme hukum seharusnya tidak dipandang sebagai hasil interaksi orientasi yang bertujuan antara warga negara dan pemerintahnya tetapi sebagai proyeksi otoritas satu arah, yang berasal dari pemerintah dan memaksakan dirinya kepada warga negara.⁵

Fuller mengemukakan delapan asas moralitas hukum: kejelasan, konsistensi, keterbukaan, tidak kontradiktif, bisa dipatuhi, diterapkan secara konsisten, tidak memerlukan penafsiran sewenang-wenang dan keadilan dalam penerapan. Hukum yang memenuhi prinsip-prinsip ini bukan hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral. Gabungan pandangan Radbruch dan Fuller menegaskan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari moralitas; perlindungan hukum yang berkeadilan mensyaratkan integritas penegak hukum dan kesadaran etis. Tanpa dimensi moral, hukum hanya menjadi norma formal yang kehilangan fungsi perlindungan substantif.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip dasar yang telah ditentukan oleh peletak dasar (the founding fathers) negara Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat bernegara, itulah Pancasila.⁶ Filsafat hukum ini sejalan dengan nilai Pancasila khususnya sila kedua (*Kemanusiaan yang adil dan beradab*) dan sila kelima (*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*). Pancasila berfungsi sebagai fondasi moral dan spiritual hukum nasional, menuntut setiap tindakan hukum didasari kesadaran etik, bukan sekadar ketaatan administratif. Perumusan konsep penyelenggaraan negara harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip nilai Pancasila, termasuk menjaga integrasi bangsa, mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum, serta menciptakan kesejahteraan umum juga keadilan sosial bagi

⁴ Cahya Wulandari (2020). Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1-14. hlm 4.

⁵ Muklis Al'anam. (2025). Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, HLA Hart, Dan Hans Kelsen. *Law Jurnal*, 5(2), 146-157. hlm. 149

⁶ Luh Suryatni (2016). Filsafat Pancasila dan filsafat hukum sebagai dasar rule of moral. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2). hlm 53.

seluruh rakyat Indonesia.⁷ Secara teoritis, beberapa regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mencerminkan nilai-nilai tersebut. Namun, implementasinya di lapangan masih belum maksimal, sehingga terjadi ketidakselarasan antara prosedur formal dan moralitas hukum. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan keadilan substantif.

Kasus tragedi keracunan sirup obat yang menewaskan ratusan anak merupakan contoh nyata lemahnya perlindungan hukum substantif. Aparat hukum dan lembaga pengawas, seperti BPOM, baru bereaksi setelah adanya tekanan publik yang masif, bukan karena dorongan moral internal terhadap penderitaan masyarakat. Fenomena ini sering disebut sebagai *No Viral No Justice*, yang menunjukkan ketergantungan penegakan hukum pada opini publik dan viralitas media sosial. Kondisi ini mengindikasikan krisis keadilan dalam praktik hukum positif Indonesia. Hukum yang seharusnya preventif dan responsif terhadap masyarakat justru bekerja reaktif hanya muncul setelah tekanan sosial. Akibatnya, hukum kehilangan perannya sebagai *instrument of justice* dan berubah menjadi *instrument of control* semata.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia masih terjebak dalam positivisme ekstrem. Kepatuhan formal tanpa kesadaran moral mengurangi legitimasi hukum di mata publik. Perlindungan hukum yang ideal membutuhkan integritas institusional, kesadaran etis penegak hukum, dan orientasi pada nilai kemanusiaan. Penting untuk menekankan bahwa kepastian hukum dan moralitas tidak saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan. Hukum yang adil bukan sekadar prosedur formal namun harus dijalankan dengan niat baik, tanggung jawab etik dan perhatian terhadap kesejahteraan manusia. Revitalisasi nilai moral dalam kerangka hukum positif menjadi langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik dan keadilan substantif di Indonesia.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang berkeadilan memerlukan keseimbangan antara legalitas dan moralitas. Hukum yang sah secara prosedural namun mengabaikan nilai moral tidak mampu memberikan perlindungan substantif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan nilai moral dalam positivisme hukum menjadi keharusan untuk memperbaiki perlindungan hukum, menegakkan keadilan dan membangun sistem hukum yang bermartabat di Indonesia.

2. Penguatan nilai-nilai moral dalam kerangka positivisme hukum dapat menjadi solusi untuk memulihkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia

Penguatan nilai-nilai moral dalam kerangka positivisme hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan keadilan dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Hukum positif yang hanya menekankan prosedur formal, tanpa memperhatikan moralitas dan nilai kemanusiaan, sering menimbulkan ketidakadilan substantif. Fenomena *No Viral No Justice*, yang terlihat jelas pada kasus tragedi keracunan sirup obat yang menewaskan ratusan anak, menunjukkan bahwa aparat hukum dan lembaga pengawas baru bertindak setelah mendapat tekanan publik yang besar, bukan karena kesadaran moral internal. Padahal, hukum mampu berdiri tegak dan menaungi keseluruhan komponen bangsa ketika didukung oleh moralitas oleh penegak hukum itu sendiri.⁸ Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan pada legalitas formal saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan hukum yang sejati. Oleh karena itu, penguatan moralitas menjadi langkah strategis yang esensial agar hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil, manusiawi dan dapat dipercaya oleh publik.

Pada negara hukum, konsep legal ideals menuntun sekaligus mengarahkan setiap elemen negara (termasuk aparat penegak hukumnya) untuk melihat masyarakat sebagai subjek yang

⁷ Edy Syahputra Sihombing, Alfonsus Sutarno, Robertus Reno Sitepu (2025). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Hukum Negara Indonesia: Refleksi di Tengah Carut-marut Permasalahan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1), 12-23. hlm 16.

⁸ Ais Surasa, Santi Suryani, Hisam Ahyani (2021). Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 105-118. hlm 110.

dilindungi⁹. oleh karena itu, penguatan nilai moral menjadi bagian penting dari pemenuhan *legal ideals* dan dapat diwujudkan melalui beberapa strategi terintegrasi. Pertama, reformasi prosedur hukum perlu diarahkan agar aparat hukum tidak hanya patuh pada formalitas, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kemanusiaan. Misalnya, regulasi kesehatan, perlindungan konsumen dan hak-hak anak sebaiknya menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*), sehingga tindakan hukum dilakukan secara preventif dan responsif. Audit internal yang menilai keputusan hukum berdasarkan nilai moral juga dapat memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya formal sah, tetapi adil secara substantif. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen perlindungan, bukan hanya alat kontrol birokratis.

Kedua, L.M. Friedman berpendapat bahwa efektif atau tidaknya proses penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (peraturan), struktur hukum (aparat penegak hukum) dan budaya hukum (kesadaran masyarakat).¹⁰ Karena itu, penguatan moralitas harus menyasar ketiga komponen tersebut, terutama struktur dan budaya hukum. Pendidikan dan sosialisasi moral hukum menjadi aspek strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum pendidikan hukum harus menekankan etika profesi, tanggung jawab sosial, dan kesadaran kemanusiaan, sehingga mahasiswa hukum dan calon aparat hukum dibekali perspektif etis sejak awal. Pelatihan rutin bagi hakim, jaksa, dan aparat pengawas akan menanamkan kesadaran moral dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Selain itu, kampanye publik yang menekankan hukum berbasis moralitas dapat membangun budaya hukum yang partisipatif dimana masyarakat turut memantau dan menilai penerapan hukum. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi tetapi juga membentuk masyarakat yang kritis dan beretika dalam menuntut keadilan.

Ketiga, penguatan integritas institusional menjadi fondasi penting. Pembentukan unit etika di setiap lembaga penegak hukum dapat memantau kepatuhan moral dalam pengambilan keputusan. Sistem *reward and sanction* berbasis integritas, keberpihakan pada keadilan, dan tanggung jawab sosial akan mendorong aparat hukum untuk bertindak adil dan manusiawi bukan sekadar administratif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan hukum juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik, karena masyarakat dapat menilai bahwa hukum dijalankan dengan niat baik, obyektif, dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

Dengan ini, penguatan moral dalam positivisme hukum memiliki implikasi yang luas. Pertama, perlindungan hukum menjadi substantif; hak-hak warga negara tidak hanya tercatat dalam dokumen formal, tetapi juga terwujud nyata dalam praktik hukum. Kedua, legitimasi hukum meningkat karena masyarakat melihat hukum dijalankan dengan integritas dan prinsip moral yang jelas. Ketiga, kepatuhan hukum menjadi sukarela, masyarakat cenderung mematuhi hukum karena melihat keadilan dan niat baik aparat hukum. Keempat, praktik hukum reaktif dapat diminimalkan; aparat hukum bertindak proaktif berdasarkan kesadaran moral, bukan karena tekanan opini publik atau viralitas media. Dengan ini, penguatan nilai moral mengubah hukum dari instrumen kontrol menjadi instrumen keadilan yang efektif.

Secara konseptual, kepastian prosedural dan moralitas hukum saling melengkapi. Hukum yang ideal tidak hanya menekankan prosedur formal, tetapi juga orientasi moral, integritas dan niat baik. Melalui internalisasi nilai moral dengan reformasi prosedur, pendidikan hukum berbasis etik, dan penguatan integritas institusional sistem hukum Indonesia dapat memulihkan keadilan substantif, membangun kepercayaan publik dan menegakkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, penguatan moral bukan sekadar teori abstrak, melainkan strategi praktis untuk menegakkan perlindungan hukum yang bermakna, berkeadilan dan dipercaya masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum di Indonesia tidak boleh dipahami sekadar sebagai kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif yang berakar

⁹ Akmal, D. U. (2025). Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum. *Jurnal Esensi Hukum*, 7(1), 18-27.

¹⁰ Noor Efendy, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar (2023). Membangun hukum yang adil dalam bingkai moralitas Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 656-678. hlm 673.

pada nilai moral dan etika sosial. Perspektif positivisme hukum klasik yang menekankan legalitas formal dan hierarki norma, sebagaimana dikemukakan Austin dan Kelsen, cenderung menghasilkan kepastian prosedural tanpa menjamin perlindungan nyata bagi masyarakat. Fenomena *No Viral No Justice*, seperti pada kasus keracunan sirup obat, menunjukkan bahwa tindakan aparat hukum dan lembaga pengawas sering muncul setelah tekanan publik, bukan karena kesadaran moral internal. Kondisi ini menandakan bahwa hukum yang hanya mengandalkan formalitas gagal menjalankan fungsi perlindungan substantif dan kehilangan legitimasi moral. Pemikiran kaum filsuf hukum modern seperti Radbruch, Fuller dan Hart menegaskan bahwa moralitas merupakan unsur esensial dalam hukum, hukum tanpa keadilan substantif tidak lagi layak disebut hukum. Prinsip ini sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial.

Penguatan nilai moral dalam kerangka positivisme hukum menjadi strategi krusial untuk memulihkan keadilan dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Moralitas yang terintegrasi dalam praktik hukum dapat menghasilkan perlindungan substantif, meningkatkan legitimasi, mendorong kepatuhan sukarela, dan mengurangi kecenderungan aparat hukum bertindak reaktif. Penguatan moral ini dapat diwujudkan melalui reformasi prosedural yang memperhatikan dampak sosial dan kemanusiaan, pendidikan hukum berbasis etika bagi mahasiswa dan aparat penegak hukum serta penguatan integritas institusional melalui pembentukan unit etika, sistem reward and sanction berbasis integritas serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap keputusan hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil dan manusiawi.

Integrasi moralitas dalam sistem hukum memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Hukum tidak lagi menjadi instrumen administratif semata, tetapi berfungsi sebagai sarana perlindungan yang benar-benar mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penguatan moral dalam positivisme hukum bukan sekadar gagasan teoritis, melainkan kebutuhan strategis untuk menjawab krisis keadilan di Indonesia dan membangun sistem hukum yang bermakna, berkeadilan dan layak dipercaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U. (2025). Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum. *Jurnal Esensi Hukum*, 7(1), 18-27.
- Al'anam, M. (2025). Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, HLA Hart, Dan Hans Kelsen. *Law Jurnal*, 5(2), 146-157.
- Efendy, N., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Membangun hukum yang adil dalam bingkai moralitas Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 656-678.
- Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5089-5100.
- Pratama, M. R., Utami, D. Y., & Aji, K. P. (2025). KRISIS LEGITIMASI HUKUM: ANALISIS KRITIS FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 233-243.
- Sihombing, E. S. (2025). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Hukum Negara Indonesia: Refleksi di Tengah Carut-marut Permasalahan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1), 12-23.
- Surasa, A., & Suryani, S. (2021). Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 105-118.
- Suryatni, L. (2016). Filsafat Pancasila dan filsafat hukum sebagai dasar rule of moral. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).
- Ulfah, H. (2025). Fenomena No Viral No Justice di Indonesia (Analisis Wacana). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2).
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1-14.